

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Umum	
<u>Nama Perusahaan :</u> PT. Asuransi Bintang Tbk	<u>Lini Usaha :</u> Asuransi Aneka
<u>Nama Produk :</u>	
Asuransi Pengiriman Uang Produk Asuransi Pengiriman Uang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
<u>Deskripsi Produk :</u>	
Produk asuransi ini menjamin risiko kerugian yang terjadi selama proses pengiriman barang dari tempat asal ke tempat tujuan tertentu	
Fitur Utama Asuransi	
<u>Ketentuan Underwriting :</u> Underwriter Penanggung akan melakukan penilaian atas setiap pengajuan penutupan asuransi yang disampaikan oleh calon Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan underwriting untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pertanggungan, serta menentukan syarat dan ketentuan serta tarif yang akan diterapkan. Data penutupan asuransi yang diperlakukan, antara lain : a. Nama Tertanggung b. Nilai uang yang akan dikirim, c. Lokasi awal dan tujuan pengiriman, d. Alat angkut dan rute pengangkutan, e. Sistem pengamanan.	<u>Premi :</u> Pembayaran Premi harus dilakukan sekaligus di awal pertanggungan dengan cara: a. Dibayarkan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan/disepakati sebelumnya, dan b. Dibayarkan secara penuh sesuai nilai yang telah ditetapkan. Premi dinyatakan telah dibayarkan apabila nilai premi yang harus dibayarkan telah masuk ke dalam rekening Penanggung. Pembayaran premi dapat dilakukan secara tunai atau non tunai
<u>Masa Pertanggungan :</u> Masa pertanggungan mengikuti masa pengiriman uang.	<u>Mata Uang :</u> Uang Pertanggungan, premi dan pembayaran klaim dapat menggunakan original currency dari uang yang akan diasuransikan atau dalam rupiah. Dalam hal premi dan/atau klaim dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah maka akan diberlakukan nilai tukar sesuai kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan. Namun jika transaksi pembayaran premi dan atau klaim dilakukan secara tunai maka transaksi pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.
<u>Manfaat :</u> Pertanggungan ini menjamin: 1. kehilangan atas Uang yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, yang disebabkan oleh tindakan pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap pembawa Uang yang memiliki wewenang untuk membawa Uang. 2. kehilangan, kerusakan atau musnahnya Uang sebagai akibat langsung dari kebakaran yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain.	<u>Risiko / Batasan :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Asuransi ini hanya menjamin risiko-risiko yang disebutkan/tercantum dalam Polis. • Asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dikecualikan. • Batas tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk tidak akan melebihi dari besaran nilai uang pertanggungan untuk setiap kepentingan yang dipertanggungkan. • Tidak dibayarkannya klaim berdasarkan Polis apabila Tertanggung melakukan laporan / klaim yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis.

Pengecualian

1. *Pertanggungungan ini tidak menjamin baik secara langsung maupun tidak langsung:*
 - 1.1. *Kehilangan yang terjadi sebagai akibat pencurian yang dilakukan oleh orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;*
 - 1.2. *Kerugian atau kehilangan yang terjadi sebagai akibat Tertanggung tidak mematuhi ketentuan-ketentuan polis yang berlaku (Bab IV Pasal 4 Polis ini) .*
 - 1.3. *Kerugian atas berkurangnya nilai Uang sebagai akibat Inflasi atau kebijakan pemerintah atau dikarenakan cacat atau kerusakan atas mata uang tersebut.*
2. *Pertanggungungan ini tidak menjamin kehilangan dan atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari :*
 - 2.1. *kerusahan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
 - 2.2. *gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;*
 - 2.3. *reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungungkan;*
3. *Pertanggungungan ini tidak menjamin segala bentuk kerugian keuangan lainnya sebagai konsekuensi dari adanya kerugian yang dijamin dalam Polis ini.*

Biaya :

- Premi ditentukan berdasarkan uang pertanggungungan dan tarif yang telah ditentukan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk dari waktu ke waktu
- Premi asuransi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).
- Biaya polis ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- per polis (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara

1. **Penutupan Asuransi**
Jika Anda berminat membeli produk asuransi kendaraan bermotor ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.
Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.
Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran tarif, komisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.
2. **Dokumen / Informasi yang diperlukan**
Untuk keperluan akseptasi calon Tertanggung akan diminta untuk menyampaikan dokumen / informasi pendukung antara lain:
 - a. Identitas Tertanggung,
 - b. Nilai uang yang akan dikirim,
 - c. Lokasi awal dan tujuan pengiriman,
 - d. Alat angkut dan rute pengangkutan,
 - e. Sistem pengamanan.
3. **Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi**
Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungungkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :
 - Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak kejadian
 - Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadian
 Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Pemegang Polis.
Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan

diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Pemegang Polis / Tertanggung. Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi. Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung

4. Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan

- a. Copy Polis;
- b. Surat tuntutan dari Tertanggung yang menyatakan nilai kerugian/tuntutan yang diajukan
- c. Formulir klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung
- d. Berita acara / kronologi kejadian
- e. Surat tanda lapor dari Kepolisian setempat.
- b. Dokumen-dokumen lain yang relevan.

5. Laporan tidak benar

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila:

- a. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;
- b. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- c. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- d. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;
- e. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

6. Pertanyaan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang Tbk baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :

Call Center : 1500481 (24 jam)

SMS Center : 08388884581

Whatsapp : 085219553416

Email : cs@asuransibintang.com

Live Chat : www.asuransibintang.com

Kantor-kantor cabang kami yang terdekat.

Selanjutnya, petugas PT. Asuransi Bintang, Tbk akan meneruskan ke departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Petugas kami akan segera menindaklanjuti pengaduan dari customer untuk dapat diselesaikan secara musyawarah.

Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Simulasi

1. Perhitungan Premi :

Tertanggung hendak mengasuransikan pengiriman uang tunai dari kantor menuju bank yang berada dalam 1 (satu) kota yang sama, senilai Rp. 200.000.000,-. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas. Petugas yang melakukan pengiriman terdiri dari 1 (satu) staf keuangan didampingi 2 (dua) orang petugas sekuriti. Jika tarif asuransi yang ditetapkan oleh underwriter sebesar 0,2%, maka perhitungan biaya asuransi adalah sebagai berikut :

Premi asuransi : Rp. 200.000.000,- x 0,2% = Rp. 400.000,-

Biaya polis : = Rp. 50.000,-

Bea meterai : = Rp. 10.000,- ±

Total biaya asuransi : = Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Biaya asuransi ini sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

2. Perhitungan Klaim

Jika pada saat pengiriman berlangsung, kendaraan pengangkut mengalami perampokan sehingga uang yang dikirim hilang sejumlah Rp. 150.000.000,- dan dalam polis dinyatakan adanya deductible sebesar 10% dari klaim, maka perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut :

Ganti rugi = Nilai klaim – Deductible

= Rp. 150.000.000,- – (10% x Rp. 150.000.000,-)

= Rp. 135.000.000,-.

Jika Tertanggung setuju dengan penawaran nilai ganti rugi di atas, maka Perusahaan akan membayarkan ganti rugi dalam waktu

selambat- lambatnnya 30 (tiga) puluh hari sejak persetujuan tertulis dari Tertanggung diterima oleh Perusahaan.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - Uang adalah Uang tunai termasuk cek, cek perjalanan, giro, obligasi, peranko, meterai dan surat berharga lainnya yang dapat diUangkan dengan segera.
 - Kotak Uang adalah Tempat yang khusus dan layak digunakan untuk membawa Uang dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain.
 - Tertanggung wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, apabila terjadi perubahan pada letak Tempat Penyimpanan dan atau penggunaan atas bangunan dimana obyek pertanggungan tersebut berada, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender
 - Apabila terjadi perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini, kami akan sampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif mulai berlakunya perubahan.
2. Deductible (risiko sendiri)
 Jumlah tertentu yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian.
3. Pembatalan polis
 Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.
4. Pengembalian premi
 Jika pada saat pembatalan premi Tertanggung belum pernah menerima atau mengajukan klaim, maka Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata dan dengan memperhitungkan biaya-biaya akuisisi.
5. Pertanggungan rangkap
 Dalam hal terjadi pertanggungan rangkap, batas tanggung jawab bagi para penanggung ditentukan secara proporsional.
6. Subrogasi
 Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian

PENTING UNTUK DIBACA

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanyalah informasi singkat atas produk asuransi, bukan merupakan perjanjian / kontrak asuransi.
2. Syarat dan ketentuan produk asuransi selengkapnya adalah sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi.
3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
5. Produk Asuransi Pengiriman Uang ini adalah produk asuransi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Tarif premi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk dari waktu ke waktu.
8. PT. Asuransi Bintang Tbk berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.
10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.